

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 061.105/ 144 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, perlu menyusun Perjanjian Kinerja Tingkat Pemerintah Kabupaten sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tahun 2017;
- bahwa untuk penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tingkat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017;
- bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATÚ

Pembentukan Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tingkat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 dengan Komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

- mempersiapkan kelengkapan administrasi merencanakan, mengolah, Dan merumuskan/menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten;
- diperlukan menghimpun bahan-bahan yang untuk kelancaran dalam pembuatan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten;
- mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait guna kelancaran dalam pelaksanan tugas;
- 4. memberikan/menyelenggarakan Asistensi penyusunan Kinerja Pemerintah Kabupaten kepada tim penyusun Perjanjian Kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- mengolah, dan merumuskan/menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten sampai menjadi Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten;
- 6. menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten kepada Bupati Penajam Paser Utara; dan
- 7. mendistribusikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Penajam Paser Utara;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannyakeputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 26 April 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

YUSRAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab. Penajam Paser Utara di Penajam.
 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaima mestinya.

Lampiran:

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 061.105 / 144 / 2017

TANGGAL : 26 April 2017

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017

PenanggungJawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Penajam Paser Utara

Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara

 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

 Kasubbag. Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

 Kasubbag. Tatalaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

 Kasubbag. Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

8. <u>Elek Amin Naibaho, S.Kom</u> Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretariat

: 1. Kasubbag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

 Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Amin Nur Hidayat
 Pelaksana pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat
 Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

YUSRAN ASPAR